



P U T U S A N

Nomor 297 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD SALEH S.Ag. bin H. UMAR, bertempat tinggal di Belawong, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Wirajian Kasra, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Negara Masbagik-Lab. Lombok, Gang Mentagi Nomor 1, Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding;

melawan

MUQADDISAN binti KAMALUDDIN, bertempat tinggal di Batuyang Daya, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding;

dan

Dra. Hj. JOHARIAH, bertempat tinggal di Montong Sari RT. 002 RW. 01, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara syari'at agama Islam pada tanggal 24 November 1998 bertempat di rumah orang tua Tergugat di Dusun Embur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 684/765/XIII/1998 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur
tertanggal 01 Desember 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Embur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Muhammad Kasful Azimi, laki-laki umur 13 tahun;
 - b. Muhammad Gian Yazid, laki-laki umur 11 tahun;
 - c. Iga Tazkia Rahma, perempuan umur 7 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 1998 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan berkata kasar atau kotor terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Irma Apriani tanpa seizin Penggugat sehingga menyakitkan hati Penggugat;
 - c. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangganya;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 15 Oktober 2014 Penggugat bertemu dengan Tergugat terakhir kalinya dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal di alamat tersebut di atas;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang namanya seperti dalam gugatan konvensi dan di samping itu pula Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta sejak perkawinan hingga Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan perceraian di Pengadilan Agama Selong dan terhadap harta gono gini yang kami peroleh akan kami rinci dalam 2 kategori sebagai berikut:

a. Harta yang dibawa pulang oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai berikut:

1. Satu unit mobil Merk Grand Livina seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
2. Lima buah gelang emas dengan berat 100 gram jika diuangkan dengan harga Rp500.000,00/gram, maka nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Satu batang emas putih senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Satu buah kalung emas seberat 40 gram dengan nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Satu buah cincin berlian senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
6. Satu buah cincin emas milik Tergugat Konvensi seberat 20 gram dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Barang dagangan senilai kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
8. Perlengkapan tempat pajangan barang-barang dalam toko senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
9. Uang tunai diambil/dibawa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Nomor 1 s/d 9 setelah dikalkulasi berjumlah Rp822.000.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta rupiah). Untuk selanjutnya disebut sebagai harta bersama dan akan disebut sebagai objek sengketa dalam rekonvensi;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Harta bersama yang ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi:

1. Satu buah Ruko termuat dalam SHM Nomor 669/tahun 2011 terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya yang dibangun pada tahun 2012 dengan nilai bangunan sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rm. H. Rusliadi;
Sebelah Selatan : Rm. Hj. Sukriah;
Sebelah Timur : Rm Pak Heru;
Sebelah Barat : Jalan raya Pohgading;

Selanjutnya disebut sebagai harta bersama dan menjadi objek Rekonvensi;

2. Setempat tanah pekarangan terletak di Dusun Embur, Desa Pringgabaya seluas 600 m² dengan nilai harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : H. Hasbullah;
Sebelah Selatan : Jalan;
Sebelah Timur : Pecatu H. Hasbullah;
Sebelah Barat : M. Tahir;

Selanjutnya akan disebut sebagai harta bersama dan akan disebut sebagai objek sengketa dalam Rekonvensi;

3. Satu unit mobil Truck DR 8785 KA seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai harta bersama dan akan disebut sebagai objek sengketa dalam Rekonvensi;

4. Satu unit mobil Truck DR 8576 KA seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai harta bersama dan akan disebut sebagai objek sengketa dalam rekonvensi;

5. Satu unit mobil Merk Chevrolet senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai harta bersama dan akan disebut sebagai objek sengketa dalam rekonvensi;

Nomor 1 s/d 5 pada huruf b di atas setelah dikalkulasikan berjumlah Rp1.252.000.000,00. (satu miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II rekonvensi;

2. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi sebutkan pada angka 1 (satu) di atas adalah merupakan harta yang Penggugat peroleh sejak perkawinan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat Rekonvensi dan merupakan hak bersama untuk dibagi berdua dengan porsi bagian yang sama pula terkecuali hak asuh anak harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi karena jika anak-anak akan diasuh oleh Tergugat Rekonvensi sekalipun ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi selalu khawatir bahwa dari banyak segi tidak akan lebih baik apabila berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

3. Bahwa jika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya bercerai maka kepada Pengadilan agar barang yang disebut pada tuntutan rekonvensi bagian I agar dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, karena semua barang-barang yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi melekat hak Penggugat Rekonvensi sebagai suami yang bekerja keras dengan bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan keluarga dan Penggugat Rekonvensi berharap rumah tangga dapat diperbaiki kembali dan agar Tergugat Rekonvensi segera pulang untuk baik-baik dan mengasuh serta mendidik anak-anak dengan tidak akan ada perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membenarkan dalil dan alasan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi atas ketiga anak-anak;

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut pihak ketiga masuk sebagai Penggugat Intervensi yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Intervensi (*Intervenient*) semula adalah pihak ketiga yang bukan sebagai para pihak dalam perkara perdata dalam gugatan balik (gugatan rekonvensi) tentang "Gugatan harta Bersama" pada perkara Nomor 997/Pdt.G/2014/PA.Sel. akan tetapi sangat berkepentingan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna membela hak dan kepentingan Penggugat Intervensi sendiri;
2. Bahwa Penggugat Intervensi adalah bersaudara kandung dengan Tergugat II (dua) Intervensi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat Intervensi (*Intervenient*) adalah pemegang hak harta warisan yang belum dibagi secara hukum di antara ahli waris/saudara se kandung terhadap obyek sengketa dalam gugatan balik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pihak yang berperkara;
4. Bahwa pemilik sah atas objek sengketa dalam perkara ini yaitu:
 - a. Bahwa versi Tergugat Intervensi I (satu):
 1. 1 (satu) buah rumah permanen dengan luas 231 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1096 atas nama Muhammad Saleh Umar, terletak di Dusun Karang Kapitan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sampai Tergugat Intervensi II diatasnamakan dalam sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1096 dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Parit;
Sebelah Selatan : Rumah Amaq Sahnim/Amaq Ma'ris;
Sebelah Barat : Lorong;
Sebelah Timur : Rumah Bq. Mustiara;
 2. 1 (satu) buah rumah toko permanen dengan luas 321 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1097 atas nama Muhammad Saleh Umar, terletak di Dusun Embur, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sampai Tergugat Intervensi II diatasnamakan dalam sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1096 dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Lalu Muhammad Tauhid;
Sebelah Selatan : Rumah Amaq Mulyakin;
Sebelah Barat : Jalan Raya dari Pringgabaya ke Labuhan Lombok;
Sebelah Timur : Rumah Amaq Khaerudin;
 3. 1 (satu) buah perusahaan komanditer "CV. CINTANI" perusahaan ini bergerak dibidang jasa pengadaan barang yang didirikan tanggal 12 Agustus 2010, terletak di Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Bahwa tidak benar objek sengketa dalam perkara Nomor 997/Pdt.G/2014/PA.Sel. merupakan harta gono gini yang diperoleh dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat pada gugatan cerai yang sedang diperiksa dan sedang diproses oleh Pengadilan Agama Selong;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum terjadinya perkawinan antara Tergugat Intervensi I dan Intervensi II dalam gugatan ini, orang tua kandung Penggugat Intervensi dan orang tua Tergugat II Intervensi ini yaitu Bapak Haji Umar telah membeli tanah dan bangunan rumah yang dijadikan gudang dan mendirikan perusahaan yang menjual obat-obatan sekitar tahun 1996 dengan cara pembayaran bertahap dan atas dasar persetujuan bersama keluarga dalam hal ini orang tua dan saudara Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi ini telah sepakat bersama-sama menggunakan nama Tergugat II Intervensi untuk di gunakan dalam sertifikat tanah keluarga yang dibeli oleh orang tua Penggugat Intervensi yang telah dibuat berdasarkan akta otentik (akan kami hadirkan dalam pembuktian);
7. Bahwa selanjutnya karena dasar kepemilikan asal tanah adalah surat pipil dan persil maka tanah tersebut disertifikatkan oleh pemilik atas nama pemilik asal kemudian diubahlah kepemilikan sertifikat berdasarkan akta/surat jual beli yang dibuat kemudian sesuai dengan amanat kuasa atas nama tanah dan selanjutnya dilakukan perubahan sertifikat hak milik, sehingga muncullah sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi dalam perkara intervensi ini;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi ini telah mengetahui dan maksimal telah menjaga amanat dari Penggugat Intervensi dan keluarga untuk mengelola dan melindungi harta orang tua Pengugat Intervensi, namun ternyata bahwa dalam gugatan balik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap harta gono gini antara Tergugat I dan Tergugat II dalam kepemilikan pihak ketiga yang berhak terhdap obyek sengketa gono gini yaitu dengan bukti-bukti valid dan meyakinkan;
9. Bahwa seyogyanya apabila mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Selong semestinya menyatakan tidak berwenang memutuskan perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat Intervensi mohon kepada ketua Pengadilan Agama Selong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
 - b. Menyatakan sah obyek sengketa poin 4.1, 2 dan 3 adalah bukan merupakan harta gono gini antara Tergugat I dan Tergugat II Intervensi berupa seluruh obyek sengketa gugatan balik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Pringgabaya, Kecamatan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas pada poin 4;

- c. Menyatakan Pengadilan Agama Selong tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- d. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- e. Dalam peradilan yang baik dan mulia kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Muhammad Saleh S.Ag. bin H. Umar) terhadap Penggugat (Muqaddisan binti Kamaluddin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Kasful Azmi, laki-laki, umur 13 tahun berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah (hak asuh) dari Penggugat Rekonvensi (ayah) atau Tergugat Rekonvensi (ibunya);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Muhammad Gian Yazid, laki-laki umur 11 tahun dan Iga Tazkia Rahman, perempuan, umur 7 tahun diberikan kepada Tergugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyiz*) dan bisa memilih ayah atau ibu yang mengasuhnya;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 17 November 2015 M. bertepatan dengan 05 Shafar 1437 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 30 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan tidak menyerahkan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru dalam mengambil pertimbangan hukum sehingga salah dalam penerapan hukum, karena ada hal yang perlu menjadi penetapan dalam perkara *a quo* yaitu tentang adanya gugatan rekonvensi yaitu mengenai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana tertuang dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa persoalan yang dimaksudkan pada poin satu di atas telah dituangkan dalam rekonvensi, dengan merinci apa-apa yang diperoleh dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016



perkawinan dan begitu pula pembagiannya agar menjadi ketetapan sesuai aturan hukum yang menjadi referensi pertimbangan yang benar;

3. Bahwa gugatan rekonsvensi yang dilakukan dengan iktikad baik yaitu mencantumkan daftar perolehan harta selama perkawinan dan hal itu telah dibuktikan dengan 10 (sepuluh orang saksi) yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah serta dibuktikan dengan alat bukti surat sebanyak 42 (empat puluh dua) sesungguhnya dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil putusan dengan menetapkan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan itu adalah benar adanya, namun Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak memperhatikan hal tersebut dan membuat keputusan hanya dengan mengkopir putusan Pengadilan Tingkat Pertama begitu saja dan hal ini tentu merupakan kesalahan dalam hal menilai pembuktian;
4. Bahwa oleh karena adanya kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangan dalam perkara ini maka Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan kadar rasa keadilan dan kebenaran dengan mengambil alih segala pertimbangan dengan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Banding dan dengan mengadili sendiri memperbaiki isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama yakni menetapkan bahwa gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi adalah harta gono-gini yang akan dibagi oleh Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi serta kiranya Pengadilan di Tingkat Kasasi dapat memberikan pertimbangan yang lebih baik, lebih tepat dan adil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti dengan saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex Facti*, ternyata tidak terdapat kesalahan dan kekhilafan hakim dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi tentang harta bersama dalam perkawinan tidak diikuti dengan petitum yang meminta/menuntut agar harta yang diperoleh selama perkawinan ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi, dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016



demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Bahwa selain itu alasan kasasi hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong harus diperbaiki sepanjang mengenai hak hadlanah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap seorang anak bernama Muhammad Kasful Azmi, jenis kelamin laki-laki, berumur 13 tahun, yang oleh Pengadilan Agama Selong ditetapkan hak hadlanah anak tersebut diberikan hak memilih apakah ikut dengan ayahnya atau ibunya, padahal anak tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan dan tidak pula dimintai keterangannya;
- Bahwa oleh karena Muhammad Kasful Azmi tidak dihadirkan di depan sidang dan tidak diketahui anak tersebut mau ikut dengan siapa (ayah atau ibunya), maka tidak seharusnya pengadilan menetapkan dengan amar yang memberi pilihan kepada anak tersebut, karena amar yang demikian tidak mencerminkan kepastian hukum;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong, dengan menyatakan gugatan terhadap seorang anak yang bernama Muhammad Kasful Azmi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD SALEH S.Ag. bin H. UMAR tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 17 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1437 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD SALEH S.Ag. bin H. UMAR tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0084/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 17 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1437 H. yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0997/Pdt.G/2014/PA.Sel. tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi (Muhammad Saleh S.Ag. bin H. Umar) terhadap Penggugat Konvensi (Muqaddisan binti Kamaluddin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Gian Yazid, laki-laki, umur 11 tahun dan Iga Tazkia Rahman, perempuan, umur 7 tahun di bawah hak asuh (*hadlanah*) Tergugat Rekonvensi sampai kedua anak tersebut berumur 12 tahun (*mumayyiz*);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Intervensi:

- Menyatakan gugatan intervensi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Puwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Puwosusilo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 297 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)